

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji alasan suatu Perseroan Terbatas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penerapan sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih terdapat beberapa kendala bagi Perseroan Terbatas seperti keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia dan kemitraan, juga kendala mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Palu No. 69/Pdt.G/2018/PN Pal, dimana beberapa PT yang melakukan pertambangan tersebut tidak melaksanakan TJSL. Sanksi untuk perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan juga di beberapa Peraturan Daerah. Dalam Perda Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 sanksi tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Mengenai gugatan hukum perdata berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi ganti kerugian.

Kata Kunci: Sanksi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the reasons for a Limited Liability Company not carrying out Corporate Social Responsibility, and how to apply sanction to Limited Liability Companies that do not carry out Corporate Social Responsibility. This study uses a normative juridical research method, namely research sourced from library research with a statute approach. The result of the study shows that in implementing Corporate Social Responsibility there are still several obstacles for Limited Liability Companies such as limited funds, limited human resources and partnerships, as well as constraints regarding the relationship between the company and the community and government. As in the case of the Palu District Court decision No. 69/Pdt.G/2018/PN Pal, where several PTs that carry out the mining do not implement TJSL. Sanctions for companies that do not carry out Corporate Social Responsibility are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, and also in several Regional Regulations. In the Palu City Regulation Number 13 of 2016 the sanctions are regulated in Article 4 paragraph (2). Regarding civil lawsuits based on Article 87 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management based on elements of unlawful acts and can be subject to compensation sanctions.

Key Words: *Sanction, Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company.*